



SKRIPSI

Judul:

Penyimpangan Penerapan Hukum dalam Proses Banding
atas Pembatalan Putusan Arbitrase (Studi Kasus:
Putusan Mahkamah Agung No. 126B/Pdt.Sus-Arbt/2021)

Disusun oleh:

SHINTA AULIA SIAHAAN
NIM. 205210257

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**PENYIMPANGAN PENERAPAN HUKUM DALAM PROSES BANDING
ATAS PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE**

**(STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 126B/Pdt.Sus-
Arbt/2021)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Shinta Aulia Siahaan

NIM : 205210257

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2025

LEMBAR PENGESAHAN

Pengesahan

Nama : SHINTA AULIA SIAHAAN
NIM : 205210257
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Penyimpangan Penerapan Hukum dalam Proses Banding atas Pembatalan Putusan Arbitrase (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 126B/Pdt.Sus-Arbt/2021)
Title : Misapplication of Law in the Appeal Process for Annulment of Arbitration Awards (Case Study: Court Decision 126B/Pdt.Sus-Arbt/2021)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 13-Januari-2025.

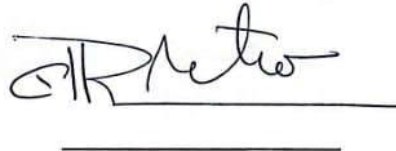
Tim Penguji:

1. IDA KURNIA, S.H., M.H., Dr.
2. R. M. GATOT P. SOEMARTONO, SE.,SH.,MM.,LLM, Dr.
3. YUWONO PRIANTO, S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

R. M. GATOT P. SOEMARTONO,
SE.,SH.,MM.,LLM, Dr.
NIK/NIP: 10289008



Jakarta, 13-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

LEMBAR PERSETUJUAN

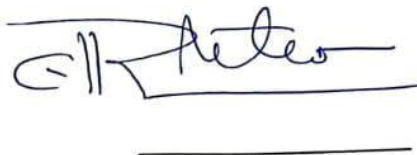
Persetujuan

Nama : SHINTA AULIA SIAHAAN
NIM : 205210257
Program Studi : HUKUM
Judul : Penyimpangan Penerapan Hukum dalam Proses Banding
atas Pembatalan Putusan Arbitrase (Studi Kasus: Putusan
Mahkamah Agung No. 126B/Pdt.Sus-Arb/2021)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 02-Januari-2025

Pembimbing:
R. M. GATOT P. SOEMARTONO,
SE.,SH.,MM.,LLM, Dr.
NIK/NIP: 10289008



ABSTRAK

Kewenangan arbitrase sebagai forum penyelesaian penyelesaian sengketa didasarkan pada perjanjian tertulis. Keunggulan arbitrase dibandingkan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada terletak pada prinsipnya yang final dan mengikat. Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa diperbolehkan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri berdasarkan alasan yang telah diatur secara limitatif. Selain itu, dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung terkait pembatalan putusan arbitrase yang dikabulkan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung bertindak sebagai pemutus perkara yang terakhir. Dalam praktiknya, terdapat penerapan hukum dalam putusan Mahkamah Agung, seakan tidak memperhatikan bukti-bukti yang diakui oleh Pengadilan Negeri, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui penerapan hukum yang dilakukan Mahkamah Agung pada tingkat banding atas pembatalan putusan arbitrase. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif untuk menjawab permasalahan yang ada dengan menganalisis peraturan perundang-undangan secara deskriptif. Kesimpulannya, penerapan hukum oleh Mahkamah Agung dalam tahap banding atas pembatalan putusan arbitrase telah menyimpang dari ketentuan hukum arbitrase di Indonesia.

Kata Kunci: Banding, Pembatalan Putusan Arbitrase, Penyimpangan, Perjanjian Arbitrase.

ABSTRACT

A key advantage of arbitration over other dispute resolution mechanisms is its principle of finality and binding nature. Article 70 of the Law of the Republic of Indonesia No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution allows for the annulment of arbitral awards by the District Court, but only on limited grounds. Furthermore, an appeal regarding the cancellation of arbitration awards can be directed to the Supreme Court, which serves as the final arbiter in such cases. However, in practice, the Supreme Court's decisions might overlook the evidence accepted by the District Court, leading to legal uncertainty. This study aims to investigate how the Supreme Court applies the law at the appellate level concerning the annulment of arbitral awards. Utilizing a normative research method, this research analyzes existing laws and regulations to address the identified issues. The findings indicate that the application of law by the Supreme Court during the appeal stage has deviated from the established provisions of Indonesian arbitration law.

Keywords: *Appeal, Annulment of Arbitration Awards, Deviation, Arbitration Agreement.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan pertolongannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi yang berjudul “Penyimpangan Penerapan Hukum dalam Proses Banding atas Pembatalan Putusan Arbitrase (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 126B/Pdt.Sus-Arbt/2021)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil yang dicapai tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari banyak pihak. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sekaligus sebagai Narasumber dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak R.M Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M., Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan menerima Penulis sebagai mahasiswa bimbingannya serta dengan penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, ilmu yang sangat berharga dan selalu meyakinkan bahwa Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan layak;
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H selaku Kepala Progam Studi Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPS selaku Direktur Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Universitas Tarumanagara yang telah berkenan menerima Penulis menjadi bagian dari keluarga besar PKBH UNTAR sehingga Penulis mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman yang sangat berharga;

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas ilmu pengetahuan serta motivasi berharga yang diberikan selama masa perkuliahan;
7. Kedua orangtua tercinta, Bapak dan Mama, yang telah membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, kerja keras, membanting tulang untuk memenuhi semua kebutuhan Penulis, serta setiap hari tiada hentinya mendoakan Penulis;
8. Abang dan Kakak Penulis, Rio Andre Winter/Ola, Frans Octa Wednes/Beatrix Metaria, dan Adhi Ernest, yang selalu hadir menemani, memberikan motivasi, memberikan semangat baru dan selalu mengusahakan yang terbaik bagi kehidupan Penulis;
9. Keponakan Penulis, Clement Joel Marsahala dan Clayton Jhon Marbisuk yang telah memberikan warna dalam perjalanan hidup dan semangat baru dalam penulisan tugas akhir ini;
10. Opung tercinta, Alm. Gr. Djulem Siahaan dan Alm. Tiropa Sianturi, yang selama hidupnya memotivasi dan menjadi teladan yang baik bagi Penulis;
11. Alm. Lestina Rumahorbo, yang selama hidupnya telah memberikan kenangan dan pelajaran hidup yang berharga, serta menjadi alasan bagi Penulis untuk tetap menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum ini hingga akhir;
12. Keluarga Besar Penulis, Bilson Parluhutan, Marangkup Sinaga/Rusmin Elida, Laos Murida/Luksi Siregar, Hotmauli/Sri Bertha Tambunan, Jinto Sihotang/Laos Barita, Tony Edison Butar-butar/Siti Mawan Dame, serta abang, kakak, dan adik sepupu Penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang selalu mengajari, memberi teladan dan memberi motivasi dalam menyelesaikan pendidikan ini;
13. Ibu Dr. Ir. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, S.H., M.H., yang telah berkenan menjadi Narasumber akademisi dalam penyusunan skripsi ini;
14. Sahabat Penulis, Yesica Theresia Magdalena, Natasha Trya Frisca, Sally Rotua, Risha Gracia Angelica, Labora Roma Anugrah, Nova Stefania, dan Gracia Julena, yang meskipun dipisahkan oleh jarak, namun selalu memberikan dukungan dan semangat tanpa henti bagi Penulis.

15. Senior Penulis, Marselly Sealtiel, S.H. dan Baptista Veranius Mudiranto S.H. yang telah mengajari dan memotivasi Penulis selama masa perkuliahan;
16. Rachel Wahyunita Theodor Manurung, Marsela Berliana, dan Angel Oktavianni Sianturi, Alwi Rany Mohamad, Wahyu Indira Purnawi Putra, Priscilla Patricia Patricius, Gabrielle Pricilla Wijaya yang telah mendukung dan memotivasi Penulis selama perkuliahan;
17. Enroy Sution, Zefanya Angellin Chen, Tiffany Noel Dumais dan Chicilia Sri Servanda yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi Penulis;
18. Lavienda William, Evellyn Abigael Rhemrev, Brenda Christy Ardianto, Gratia Ester Simatupang, Vanessa, Partermutios Susilo Putra Sukur dan Bonafasius Elkan Titong Syukur, yang telah memberikan dukungan melalui kebersamaan selama masa perkuliahan ini;
19. Keluarga Besar Delegasi Abdul Rachman Saleh, Delegasi NMCC Militer 2023, Delegasi Maria Farida Indrati dan Delegasi NMCC Frans Seda 2024 yang telah menjadi keluarga kedua bagi Penulis, memberikan pengalaman, pembelajaran, dan kenangan yang tidak terlupakan;
20. Keluarga Besar Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Universitas Tarumanagara;
21. Keluarga Besar Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
22. Dmitriev Abraham Haryanto (Abe Cekut) dan Rayyanza Malik Ahmad (Ajahe), yang kehadirannya memberikan warna dalam perjalanan hidup dan menjadi pelipur lara bagi Penulis;
23. Semua pihak yang terlibat dan telah membantu, yang tidak dapat disebutkan satu per satu; dan
24. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan berjuang dalam menghadapi banyak rintangan dalam hidupnya.

Sebagai penutup, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan konstribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang arbitrase.

Jakarta, 15 Januari 2025

Shinta Aulia Siahaan

LEMBAR PERNYATAAN

Pernyataan

Nama : SHINTA AULIA SIAHAAN
NIM : 205210257
Program Studi : HUKUM
Judul : Penyimpangan Penerapan Hukum dalam Proses Banding atas Pembatalan Putusan Arbitrase (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 126B/Pdt.Sus-Arbt/2021)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 02-Januari-2025
Yang menyatakan



SHINTA AULIA SIAHAAN
NIM. 205210257

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Persetujuan	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar	vi
Pernyataan	x
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Singkatan	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Konseptual.....	14
E. Metode Penelitian	23
F. Sistematika Penulisan	28
BAB II KERANGKA TEORETIS.....	29
A. Teori Kepastian Hukum	29
B. Teori Keadilan	31
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	34

A. Penyimpangan Penerapan Hukum dalam Proses Banding atas Pembatalan Putusan Arbitrase	34
B. Hasil Wawancara	38
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	50
A. Kesesuaian alasan pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dengan ketentuan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999	50
B. Penyimpangan penerapan hukum terjadi dalam tahap banding atas pembatalan putusan arbitrase dalam Putusan Mahkamah Agung No. 126B/Pdt.Sus-Arbt/2021	68
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
Daftar Pustaka.....	81
Lampiran	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Pasal 4 dan Pasal 7 Perjanjian Sub-Kontrak C31-0690/SC02/08/2017.....	56
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	:	Bagan Kerangka Konseptual.....	14
----------	---	--------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

APS	: Alternatif Penyelesaian Sengketa
BADAPSKI	: Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia
SIAC	: Singapore International Arbitration Centre
RV	: Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering
HIR	: Herziene Inlandsch Reglement
RBg	: Reglement Buitengesten
KUHP _{Per}	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MK	: Mahkamah Konstitusi
PT	: Perseroan Terbatas
UU	: Undang-undang
UNCITRAL	: The United Nations Commission on International Trade Law
BASYARNAS MUI	: Badan Arbitrase Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
WBI	: PT. Waagner Biro Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Keputusan Dekan tentang Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Rekap Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran 5 : Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Turnitin Jurnal
- Lampiran 7 : Hasil Turnitin Jurnal
- Lampiran 8 : *Letter of Acceptance (LOA)* Sinta 3
- Lampiran 9 : Bukti Publikasi Jurnal (Jurnal Halaman 1)
- Lampiran 10 : Surat Permohonan Wawancara dengan Dr. Ir. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M.
- Lampiran 11 : Putusan Pengadilan Negeri Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 B/Pdt.Sus-Arbt/2021